

Submitted: February 21, 2025	Accepted: September 28, 2025	Published: October 27, 2025
--	--	---------------------------------------

Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi

Selly Stephani¹, Syaiful Munandar²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ¹sellystephani86@gamil.com, ²syaifulmunandar@umsb.ac.id

Abstract

Islam prohibits all types of crimes, including all forms of fraud. Fraud is an evil act committed by someone by deceives others. When viewed from the perspective of the actions and elements of fraud, it appears that there are similarities between fraud and crimes regulated in Islamic law, such as ghulul, treason, and lying. The research approach used is Normative Juridical legal research. The purpose of this study is to determine the regulation of the Criminal Act of Fraud in the Criminal Code and Fiqh Jinayah. And how is the process of resolving the Criminal Act of Fraud in case NO 6 / Pid.B / 2024 / PN Bkt, with the following conclusions: In Islamic criminal law, perpetrators of fraud will receive ta'zir punishment. This is because ta'zir is a type of punishment whose final decision is in the hands of the government, especially the judge who gives the verdict. The judge has the freedom to choose the type of punishment based on their assessment. This also applies to cases of fraud that have been regulated in Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Settlement Process; Criminal Act; Fraud.

Abstrak

Islam melarang segala jenis kejahatan, termasuk semua bentuk penipuan. Penipuan adalah perbuatan jahat yang dilakukan seseorang dengan cara menipu orang lain. Jika dilihat dari segi tindakan dan elemen yang ada dalam penipuan, nampak bahwa terdapat kesamaan antara penipuan dan kejahatan yang diatur dalam hukum Islam seperti *ghulul*, khianat, dan dusta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Penipuan di dalam KUHP dan Fiqih Jinayah. dan Bagaimana proses penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dalam perkara NO 6/Pid.B/2024/PN Bkt dengan kesimpulan sebagai berikut: Dalam hukum pidana Islam, pelaku penipuan akan menerima hukuman *ta'zir*. Ini karena *ta'zir* merupakan jenis hukuman yang keputusan akhirnya ada di tangan pemerintah, terutama hakim yang memberikan putusan. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis hukuman berdasarkan penilaiannya. Hal ini juga berlaku untuk kasus penipuan yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Kata kunci: Fiqh jinayah; hukum pidana; penipuan.

Pendahuluan

Istilah Hukum Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya¹.

Tindak pidana di Indonesia sangat marak terjadi dan sering mendengarnya. Salah satunya faktor ekonomi dengan gaya hidup yang lebih tinggi merupakan salah satu faktor untuk melakukan suatu tindak pidana. Penipuan Cuma bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik hingga orang lain percaya dan yakin, yang berasal dari rangkaian perkataan bohong ataupun fiktif, hal ini melanggar pasal 378 KUHP². Bentuk penipuan saat ini sudah banyak ditemukannya dengan berbagai bentuk seperti penipuan yang dilakukan dengan

¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2020), 19–20

² P. L. Tobing, “Kajian Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PT.DKI),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2953–2960.

teknologi, sepertinya penipuan akan selalu ada dan terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman di masyarakat³

Tindakan melawan hukum bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana karena pelaku bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Namun, terlebih dahulu terkait larangan dan ancaman perbuatan terhadap perbuatannya sendiri, ada asas legalitas yang menyatakan bahwasanya tidak ada perbuatan yang bisa dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali jika secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan⁴.

Persoalan tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama bagi kalangan masyarakat yang bermasalah akan kehidupan yang ekonomis dari berbagai sikap dan bentuk perilaku masyarakat⁵. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kumpulan Undang-Undang yang terdiri dari tiga jilid yang mengatur tindak pidana di Indonesia. Buku pertama berisi ketentuan umum, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana (yang bisa dihukum oleh Undang-Undang) dan buku kedua dan ketiga berisi ketentuan khusus, seperti yang berkaitan dengan penipuan⁶.

Di antara sekian banyak jenis kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda adalah penipuan. Tindakan penipuan atau tipu daya telah dilakukan oleh Pelaku. Siapa pun yang terbukti bersalah melakukan penipuan akan menghadapi hukuman pidana, sebagaimana dinyatakan dalam KUHP. Sebagai salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda, penipuan merupakan pelanggaran serius. Penipuan terjadi ketika seseorang menggunakan taktik tipu daya untuk membujuk orang lain agar berpikir bahwasanya sesuatu tidak seperti yang terlihat. Dalam kebanyakan kasus penipuan, pelaku menarik perhatian target dengan membuat klaim yang kedengarannya masuk akal tetapi tidak sesuai dengan kenyataan⁷.

³ D. Paluaran, S. Purwanda, A. Kasim, dan J. Jurmadin, "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Kolonial," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2024): 345–351.

⁴ N. I. Fiandy, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan* (Vol. 10, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).

⁵ Isnu Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), 2.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003),

⁷ S. N. Nur, *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop melalui Situs Jejaring Sosial* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

Memakai nama palsu, tipu daya, penipuan, atau rekayasa perkataan yang tidak benar dengan maksud untuk memberi sesuatu, membuat suatu utang, atau menghapuskan utang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang melawan haknya, diancam dengan pidana penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, berdasarkan Pasal 378 KUHP⁸.

Di dalam tindak pidana unsur penipuan terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Unsur Objektif yaitu Membujuk atau menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan harta bendanya. Pengadaan perikatan utang, Peniadaan piutang dengan memakai : Nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.
2. Unsur Subjektif yaitu : Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Jika dilihat dari hukum islam Pandangan masyarakat Muslim di Indonesia mengenai penerapan hukum pidana Islam dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok pemikiran. Salah satunya adalah perspektif Islam modern, yang menekankan pentingnya nilai-nilai dasar seperti keadilan dan sifat universal. Misalnya, tindakan zina dianggap terlarang, dan pelakunya perlu mendapat hukuman, namun tidak selalu dengan rajam. Begitu pula, pencurian dicirikan sebagai tindak kejahatan yang memerlukan sanksi, tanpa harus melakukan potong tangan. Jenis hukuman harus disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Pemikiran ini mencerminkan gagasan dari kelompok Islam modern seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI. Selain itu, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam teks al-Quran, yang berarti harus bersifat legal formal.

Oleh karena itu, tindakan yang dapat merugikan properti sangat dilarang dalam Islam, dan pelaku akan mendapatkan sanksi yang tegas. Dengan demikian, pencurian, penipuan, penggelapan, serta penipuan dalam timbangan termasuk dalam kategori tindakan yang tidak diperbolehkan. Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini termasuk dalam hukum pencurian dan *hirābah* (perampokan) serta *jarīmah ta'zīr*. Dalam konteks hukum pidana Islam, tidak ada istilah khusus yang merujuk pada penipuan, namun jika dilihat dari segi tindakan dan elemen yang ada, ada kesamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindakan yang diatur

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378* (Bogor: Politeia, 1986), 260–261.

dalam Islam, yaitu: *ghulul*, *khianat*, dan dusta. Maka dari itu ada contoh tindak pidana penipuan yaitu:

Dari penjelasan di atas bisa diberikan contoh kasus tindak pidana penipuan pertukaran uang dollar dengan nomor perkara Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt, bahwasanya awal mula kejadian pada Rabu tanggal 25 oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Ari dan teman-temannya mencari sasaran dengan melewati Jalan By Pass Koto Bawah Kelurahan Pulai Anak Air Kota Bukittinggi, Ari melihat seorang perempuan yaitu Siti berdiri sendiri seperti sedang menunggu jemputan, melihat korban sendirian ari bersama tiga temannya merencanakan membuat sebuah jalan cerita yang didesain untuk menipu ibuk Siti dan dari bersama tiga temannya berbagi peran, yang mana ari berperan sebagai orang berkewarganegaraan Brunei Darussalam dengan logat bahasa melayu yang ingin menukarkan uang Dolar, Melya berperan sebagai seseorang yang kebetulan lewat dekat ari dan berminat menerima penukaran uang dolar dan mendapatkan kelebihan uang dolar sebagai bonus dari Ari, Anwar berperan sebagai karyawan Bank Mandiri yang mempunyai kartu identitas palsu sebagai tanda pengenalan karyawan Bank Mandiri, dan Armadi berperan sebagai sopir Bank Mandiri.

Bahwa setelah Ari melihat Siti yang sedang sendirian menunggu jemputan, maka Ari dan Melya langsung memulai rencananya yang telah disusun sesuai peran masing-masing. Ari dan Melya turun dari mobil dan Ari dan langsung menghampiri Siti yang menanyakan sesuatu tentang pesantren yang ada di Pariaman, dan Siti menjawab kalau ini di Bukittinggi bukan di Pariaman kalau ke Pariaman harus naik mobil yang membutuhkan uang sebesar 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kebetulan Melya lewat dan mendengar percakapan Siti dengan Ari lalu Ari bertanya pada Melya dimana tempat penukaran uang dolar ke rupiah, dan Melya lalu menjawab di bank Mandiri dan ari mengajak Melya dan Siti untuk menemaninya dengan imbalan nanti akan di kasi uang karena sudah menemaninya. Lalu mereka bertiga masuk ke dalam mobil yang dikendarai Armadi sesampai di bank mandiri kata Anwar butuh waktu 1atau 2 jam untuk menukarkan 50.000 (lima puluh ribu dolar), karena membutuhkan waktu lama Ari menawarkan kepada Melya untuk menukarkan uang dolar ke rupiah dengan Ari memberikan bonus kepada Melya, Melya lalu tergiur dengan menukarkan uangnya sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu Melia mengambil uang di bank mandiri dan memberikan kepada Ari, kemudian ari memberikan 15 lembar uang dolar kepada Melya dengan pecahan 1000 dolar (seribu dolar) yang setara dengan 150.000. (Seratus lima puluh dolar), sehingga Siti merasa tergiur untuk

melakukan penukaran uang tersebut. Siti juga mengatakan bahwasanya dia memiliki uang Rp.100.000.00 (seratus juta rupiah), akan tetapi buku tabungannya tinggal di rumah lalu ibu Siti mengambil buku tabungannya yang ditemani oleh Ari dan temannya, dan Siti mengatakan bahwasanya uangnya masih ada juga di tabungan BRI cabang pasar atas sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah, dan Siti juga menjual perhiasannya seharga Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah), dan Siti melakukan penarikan uangnya di bank BRI pasar bawah sebesar Rp.204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Anwar, setelah uang yang diberikan ke Anwar berjumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Ari memberikan uang 1000 (seribu dolar) sebanyak 50 lembar yang setara dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Siti, dan Siti menyerahkan uangnya kepada Anwar untuk di tukarkan ke rupiah karena Anwar sebagai karyawan Bank Mandiri, dan Anwar bilang kalau untuk menukarkan uangnya harus memakai buku rekening dan Siti bilang buku rekeningnya di rumah, dan ari dan temannya mengantarkan Siti ke rumahnya dan sesampai di rumahnya ibu Siti masuk ke dalam rumah untuk mengambil buku rekening sedangkan ari dan tiga orang lainnya menunggu di dalam mobil, setelah Siti masuk ke dalam rumah Ari dan teman-temannya pergi untuk melarikan diri dari Siti.

Ari ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023. Dan ari berada dalam tahanan penyidik tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023, Perpanjangan pertama penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 8 desember 2023, Penahan perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak 9 Desember 2023 - 28 Desember 2023, penahanan Penuntut Umum sejak 28 Desember 2023 - 16 Januari 2024, Penahanan Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2024 - 9 Februari 2024. Dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak 10 februari 2024 - 9 April 2024. Dan ari melanjutkan persidangan di pengadilan negeri Bukittinggi.

Berdasarkan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, Ari Wijaya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Artinya, ia melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memakai nama atau jabatan palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan. Ia juga diancam dengan pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, ia dinyatakan bersalah dalam perkara ini. Ari Wijaya dijatuhi hukuman satu tahun penjara, dikurangi masa hukumannya. Sedangkan untuk ketiga teman ari yaitu Melya, Anwar, dan Armadi juga dihukum dalam perkara yang terpisah dan juga mendapatkan hukumannya, karena apa yang telah mereka perbuat telah merugikan korban.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dari itu penulis tertarik membahas tentang “Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Bagaimana proses penyelesaian hukum tindak pidana penipuan dalam perkara Nomor 6/Pid. B/2024/PN Bkt”.

Metode Penelitian

Penelitian di sini bersifat empiris, dan penelitian ini merupakan bagian dari bidang yang melihat hukum melalui sudut pandang perilaku aktual. Salah satu pendekatan untuk merancang penelitian adalah teknik penelitian empiris, yang mengandalkan laporan langsung dari orang-orang yang bekerja di bidang tersebut. Wawancara merupakan fokus utama penelitian ini. Sumber daya dan data hukum, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan menganalisis pandangan hukum pidana dan hukum Islam mengenai tindakan penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP⁹. Yang mana di dalam hukum islam human yang diberikan kepada pelaku yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa (Ulil Amri) atau hakim.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penipuan di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam hukum islam

Tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang objeknya menyangkut harta benda. Pelaku melakukan perbuatan menipu korban, KUHP sendiri menjelaskan bahwasanya penipuan seseorang yang melakukan penipuan yang bisa dihukum berupa sanksi pidana. Ruang lingkup dan unsur-unsur dan sanksi

⁹ D. Ardilla, A. Rahman, dan S. Munandar, “Perlindungan Hukum yang Diberikan Penyidik terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang sebagai Pekerja Seks Komersial,” *Sumbang 12 Law Journal* 1, no. 2 (2023): 17–24.

yang ada dalam KUHP yang bersifat aturan tertulis yang dirancang/disusun, dan dibuat untuk tujuan di undangkan dan diberlakukan sebagai hukum positif.

Kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda seseorang termasuk penipuan. Pasal 378–395 Bab XXV KUHP pada dasarnya mengatur hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ini. Penuntutan berdasarkan Pasal 378 KUHP memiliki hukuman penjara maksimal empat tahun, dan berkaitan dengan kejahatan yang didefinisikan secara sempit (*oplichting*) dan pasal yang didefinisikan secara lebih luas yang berkaitan dengan penipuan (*bedrog*). Pasal-pasal ini memiliki nama khusus baik dalam kejahatan penipuan biasa maupun kejahatan utama¹⁰

Adapun unsur- unsur dari tindak pidana penipuan

1. Unsur Subjektif bisa meliputi maksud, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum.
2. Unsur objektif bisa meliputi, perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan kepada orang lain (menyerahkan bendanya, memberi utang, dan menghapus piutang) melakukannya dengan menggunakan nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan menggunakan perkataan bohong.

Dalam Ari dihadirkan di muka pengadilan oleh jaksa penuntut umum atas dakwaan tunggal yang memuat unsur-unsur: Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1):

1. Barang siapa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya unsur “barang siapa” telah terbukti menurut hukum, sebagaimana telah dilakukan oleh seorang yang bernama Ari Wijaya yang telah diadili dan bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, bahwasanya melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum materil, adapun melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku berarti bertindak melawan hukum formal. Namun, melanggar aturan hukum material bertentangan dengan rasa keadilan yang melekat pada masyarakat.

¹⁰ M. Tirta, *Tindak Pidana Penipuan (Telaah terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang; dalam kasus ini menggunakan identitas nama palsu yaitu sebagai karyawan Bank Mandiri, dengan rangkaian kata bohong iming-iming untuk memberikan bonus untuk penukaran uang dari dolar ke rupiah, sehingga korban tergiur memberikan uangnya kepada pelaku sebesar Rp 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah).
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; bahwasanya fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya Ari adalah otak dari penipuan itu dia merangkai kata-kata dan membagi peran masing-masing, Ari sebagai seseorang yang berkewarganegaraan Brunei Darussalam, dan Melya sebagai orang yang berjalan lewat di depan Ari dan Siti, dan Anwar berperan sebagai karyawan Bank Mandiri, dan Armadi berperan sebagai sopir karyawan Bank Mandiri. Pembagian peran tersebut atas suruhan atau perintah dari Ari.

Dalam Hukum pidana dalam Islam, yang sering dikenal sebagai fikih jinayah, merupakan bagian dari syariat Islam yang telah ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Fikih jinayah terdiri dari dua istilah, yaitu fikih dan jinayah. Secara etimologis, fikih berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti memahami atau mengerti. Dalam istilah, fikih berarti ilmu mengenai hukum-hukum *syar'i* yang bersifat praktis dan diambil dari sumber-sumber yang jelas.

Jinayah, menurut pengertian bahasa, merujuk pada tindakan seseorang yang negatif. Secara khusus, jinayah dalam syariat adalah aksi yang dilarang, yang dapat berdampak pada jiwa, properti, atau hal-hal lainnya.

Dalam hukum pidana Islam, sebuah tindakan dianggap sebagai *jarimah* jika semua syarat dan rukun telah dipenuhi. Istilah jarimah berasal dari kata "*jarama*" yang berubah menjadi "*jaramatan*," yang berarti tindakan dosa, kesalahan, atau kejahatan. Pelaku dari tindakan ini disebut "*jarim*," sedangkan yang menjadi objek dari tindakan tersebut adalah "*mujarom* 'alaihi. " Dalam konteks terminologi, *jarimah* adalah larangan-larangan dari Allah SWT (Al-Syri') yang dikenakan sanksi berupa hukuman had, *qisas/diyat*, dan *ta'zir*.

Pengertian dari "*ta'zir*" merujuk pada jenis hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*. Penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Ulil amri atau penguasa, sesuai dengan bidang tugasnya. Walaupun hak untuk menentukan hukuman *ta'zir* ada pada Ulil amri, pelaksanaannya tetap harus

mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Alquran dan As-sunnah. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah manusia berbuat kerusakan dan kekacauan. Sebagai kesimpulan, dapat dinyatakan bahwa untuk tindak pidana penipuan, hukuman yang dijatuhkan adalah *jariman ta'zir*. Hal ini karena *ta'zir* adalah jenis hukuman yang berada di tangan pemerintah (ulul amri), khususnya Hakim yang memberikan putusan. Hakim memiliki kewenangan untuk memilih bentuk hukuman berdasarkan ijtihadnya. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun¹¹.

Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Perkara NO 6/Pid.B/2024/PN Bkt.

Dalam proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan tuntutan yang di ajukan oleh Penuntut Umum bahwasanya Ari Wijaya diancam dengan pidana pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Yang mana bunyi pasal 378 diancam dengan pidana penjara empat tahun penjara, sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan¹².

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengakuan Terdakwa merupakan uang dari Siti yang disita dari tabungan Terdakwa maka sepatutnyalah uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Siti. bahwasanya guna menjatuhkan pidana pada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa telah merugikan Siti.

Terdakwa sudah mengganti atau mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa selain yang disita dari tabungan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di persidangan dari keterangan Siti dimana keluarga Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Siti sejumlah

¹¹ N. Hasibuan, B. S. Panjaitan, dan A. Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan," *Hukum dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (2024): 216–230.

¹² *Ibid* 72

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi jumlah keseluruhan yang telah Terdakwa bisa dari perbuatan Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menurut keterangan dari Siti bahwasanya Ari meminta maaf kepada Siti karena telah merugikan Siti . dan keluarga Ari dengan beriktikad baik untuk membayar atau memberikan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang digunakan Ari untuk membayar utang-utangnya, yang dibayarkan oleh keluarganya melalui transfer yang telah diakui oleh ibu Siti sendiri¹³.

Terdakwa (ari) mengajukan permohonan secara lisan di dalam persidangan yang isinya:

1. Ari mintak maaf kepada Siti terhadap perbuatan yang dilakukannya
2. Ari mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya.
3. Ari mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya.
4. Dan ari juga mengurus bibinya yang sakit-sakitan.
5. Ari memohon hukuman yang seringan-ringannya.

Berdasarkan hal-hal yang meringankan, yaitu penyesalan Ari dan rasa bersalahnya, tidak adanya catatan kriminal pada terdakwa, Ari telah mengembalikan uang Siti sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan lamanya masa tahanan, maka Jaksa Penuntut Umum mengurangi hukuman Ari menjadi 7 (tujuh) bulan penjara. Itulah alasan kenapa ari dijatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara.

Penutup

Dalam perspektif *fiqh* jinayah, tindakan penipuan dianggap sebagai jarimah *ta'zir*. Ini disebabkan karena penipuan tidak masuk dalam kategori jarimah hudud dan *qishash-diyat*, yang sudah memiliki jumlah atau cara pembagian yang tetap. Oleh karena itu, pelanggaran penipuan dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik untuk perbuatan dosa, di mana hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*, sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Penentuan sanksi *ta'zir* dilakukan oleh Ulil Amri dengan mempertimbangkan

¹³ Wawancara dengan korban, Siti, 2 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.

nilai-nilai kemaslahatan untuk menentukan jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku jarimah penipuan.

Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang menegaskan: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.

Penulis menyarankan kepada pihak penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada individu yang telah melakukan tindakan kriminal. Hukuman tersebut sebaiknya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini karena kerugian yang diderita oleh korban, baik secara fisik maupun emosional, harus diakui. Agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulang kembali tindakan yang sama, perlu ada efek jera dari hukuman tersebut.

Daftar Pustaka

- Ardilla, D., Rahman, A., dan Munandar, S. “Perlindungan Hukum yang Diberikan Penyidik terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang sebagai Pekerja Seks Komersial.” *Sumbang 12 Law Journal* 1, no. 2 (2023).
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2020.
- Fiandy, N. I. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan*, 2012.
- Gunadi, Isnu, dan Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., dan Sativa, A. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan.” *Hukum dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (2024).
- Nur, S. N. *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop melalui Situs Jejaring Sosial*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., dan Jurmadin, J. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2024).

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378*. Bogor: Politeia, 1986.
- Tirto, M. *Tindak Pidana Penipuan (Telaah terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Tobing, P. L. “Kajian Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PT.DKI).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.